

TINJAUAN YURIDIS ATAS PELAKSANAAN PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014 DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Rina Shahriyani Shahrullah
Wagiman
Rendra Topan

Abstract

Elections , which is a means of implementing the people's sovereignty is exercised directly, free, general, secret, honest, and fair within the unitary State of the Republic of Indonesia based on Pancasila and the Law – the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945 and is an important component in the democracies adhere to the system of representation.

Implementation of legislative elections by 2014 has been implemented in accordance with laws related legislation. But still found plenty of problems and constraints then then researchers will lift a thesis with the title of the study "Review Of The Implementation Of The Juridical Legislative Elections By 2014 In The Riau Islands Province". And problems examined are the legal basis for the implementation of the legislative elections of 2014, the issues facing the Electoral Commission province of Riau Islands as well as the solution of the Electoral Commission of Riau Islands Province in solving legislative elections by 2014.

Research results in the conclusion that the conduct of the legislative elections in the province of Riau Islands has implemented appropriate laws related legislation elections. While the obstacles faced in the Legislative Elections in the province of Riau Islands is verification of political parties, the electoral region, campaign, voters Remain , recapitulation of votes and dispute the results of the general election. To resolve the constraints in the implementation of legislative elections, election commission coordinate with related agencies, election watchdog (Banwaslu) and any solutions that are taken accordance with the provisions of the applicable laws.

Keyword : Legislative, Election, Riau Province

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum anggota legislatif di Indonesia tidak hanya dikenal sebagai pemilu paling banyak melibatkan pemilih, tetapi juga dikenal sebagai pemilu paling kompleks di dunia. Kompleksitas ini terjadi karena penggunaan dua sistem pemilu yang berbeda dalam satu hari pemilihan. Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota menggunakan sistem proporsional dengan daftar terbuka, sedangkan pemilu untuk memilih anggota DPD menggunakan sistem mayoritarian dengan wakil banyak.

Bagi partai politik, pemilu legislatif merupakan pekerjaan besar karena mereka

harus menyiapkan puluhan ribu calon anggota legislatif dalam waktu bersamaan. Akibatnya partai politik cenderung asal-asalan mengambil calon anggota legislatif. Partai politik-partai politik besar memakai ukuran sederhana, yakni menetapkan mereka yang diyakini bisa meraih suara sebanyak-banyaknya; sedang parpol-parpol kecil mengajukan calon sekadar memenuhi kuota daftar calon. Dalam pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah, partai politik memang hanya mengajukan satu pasangan calon. Akan tetapi dampak dari pencalonan itu adalah terjadinya tarik-menarik antarfaksi yang berubah menjadi konflik internal. Karena pilkada berjalan sepanjang tahun, parpol sibuk memadamkan konflik internal sepanjang tahun, sehingga mereka tidak sempat mengurus anggotanya.

Jadi, jika dilihat dari proses penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan umum di Indonesia menjadikan pemilih sulit untuk bersikap rasional, menjebak partai politik untuk sibuk mengurus masalah internal, dan membuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan jajarannya memikul beban tak seimbang, serta menelan total biaya pemilihan umum yang sangat mahal. Namun yang harus lebih diperhatikan adalah masalah yang terjadi pada pasca pemilihan umum, yakni efektivitas kerja pemerintahan hasil pemilu. Ini merupakan isu penting, mengingat terus tumbuhnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemilihan umum sebagai instrumen demokrasi akibat pemerintahan hasil pemilu gagal mensejahterakan rakyat. Jangankan bekerja efektif, pemerintah hasil pemilu justru semakin menunjukkan perilaku koruptif karena hampir semua kebijakan diambil berdasarkan transaksi di antara aktor-aktor politik yang dihasilkan pemilihan anggota legislatif, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah.¹

Pada 9 April 2014 telah dilangsungkan Pemilu untuk memilih para anggota dewan perwakilan rakyat tingkat nasional dan anggota dewan perwakilan rakyat tingkat daerah untuk 33 Provinsi dan 497 kabupaten/kota. Di Indonesia terdapat dua lembaga legislatif nasional: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Dengan adanya penulisan tesis ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dalam tujuan penelitian, yaitu : Untuk menganalisis dan menemukan masalah-masalah yang dihadapi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau dalam pelaksanaan Pemilihan Legislatif tahun 2014 di Provinsi Kepulauan Riau. Berikutnya Untuk memberikan solusi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau dalam menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dalam pelaksanaan Pemilihan Legislatif Tahun 2014 di Provinsi Kepulauan Riau. Bertitik tolak dari latar belakang yang penulis kemukakan, maka penulis mencoba mengangkat yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini antara yaitu : Masalah apa sajakah yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau dalam pelaksanaan Pemilu

¹ Kuskridho Ambardi, *Mengungkap Politik Kartel: Studi tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2009, h. 285-295.

Legislatif Tahun 2014 di Provinsi Kepulauan Riau? dan bagaimanakah solusi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau dalam menyelesaikan permasalahan Pemilu Legislatif Tahun 2014 ?

B. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Konsep ini memandang hukum sebagai sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat.² Kemudian, Objek Penelitian Terdapat dua jenis data dalam penelitian ilmiah, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diambil secara langsung dari responden pelaksana atau pelaku maka objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pemilu 2014 di Provinsi Kepulauan Riau yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau.

Teknik Pengumpulan Data. Data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer yaitu data yang di peroleh dari sumber pertama selaku responden. Data primer ini penulis peroleh dari Bagian Hukum Sekretariat Kota Batam anggota dan pimpinan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam. Kemudian, Metode Analisis Data. Metode analisis data yang penulis gunakan dalam Penelitian ini adalah Analisis Kualitatif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Masalah Yang Dihadapi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Dalam Pelaksanaan Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Provinsi Kepulauan Riau dan Solusi untuk Menyelesaikan Masalah Tersebut.

Adapun permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan pemilu legislatif 2014 di Provinsi Kepulauan Riau dapat dikatakan sangat beragam, dimana jika dikelompokkan permasalahan permasalahan tersebut dapat dikategorikan/dikelompokkan dalam 6 kategori dan dapat dirinci sebagai berikut:

1. Verivikasi Parpol
 - a. Dari 34 Parpai Politik yang diverivikasi di Provinsi Kepulauan Riau, yang dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti pemilu sebanyak 16 partai politik.
 - b. Terdapat Partai Politik yang menggugat KPU Provinsi Kepulauan Riau ke Baswaslu dan PT TUN, partai politik yang mengajukan gugatan adalah Partai NASDEM (Kabupaten Karimun) dan PDK (Kabupaten Anambas).
2. Daerah Pemilihan
Adanya permintaan pemisahan Daerah Pilihan Kabupaten Natuna dan Kabupaten Anambas oleh kelompok masyarakat dan mahasiswa.
3. Kampanye

² Soemitro Ronny Hanitijo, Metode Penelitian Hukum dan jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal. 11.

Banyak pelanggaran kampanye yang terjadi sepanjang proses kampanye pemilu legislatif tahun 2014, adapun pelanggaran kampanye yang terjadi yaitu :

- a. Pelanggaran pemasangan alat peraga di hampir semua kabupaten kota di Provinsi Kepulauan Riau.
 - b. Pada Kabupaten Lingga, KPU Lingga mengalami keterlambatan penyerahan laporan dana kampanye yang dilakukan oleh Partai Politik PKPI
 - c. Pada Kabupaten Anambas, KPU Kabupaten Anambas menemukan pelanggaran tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh calon terpilih dari Partai Politik Golongan Karya atas nama Roocky Hasudungan Sinaga yang mana telah dinyatakan bersalah melakukan dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang sebagai imbalan kepada peserta pemilu berdasarkan Putusan Pengadilan Ranai Nomor 18/Pid.B/2014/PN. Rni tanggal 9 Mei 2014.
4. Data Pemilih Tetap (DPT)
- Dalam hal Data Pemilih Tetap (DPT) terdapat masalah yang ditemukan oleh KPU Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut :
- a. Penetapan Data Pemilih Tetap (DPT) pada Rapat Pleno Terbuka tanggal 04 Desember 2013, Bawaslu memberikan waktu tambahan kepada KPU Provinsi Kepulauan Riau untuk melakukan Perbaikan/Penyempurnaan sampai dengan 14 hari sebelum pelaksanaan Pemilu 2014 dengan melengkapi data pemilih yang masih tidak lengkap seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK)
 - b. Dari hasil rekap DPK Provinsi Kepulauan Riau sebesar 37.868 terdapat jumlah yang sangat besar di kota Batam sebesar 33.094, ini menjadi persoalan ketika melihat kepada ketersediaan surat suara yang terdapat di Kota Batam. Jumlah surat suara tersedia sebesar jumlah DPT Plus 2 % diperkirakan tidak akan mencukupi. Untuk itu Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau merekomendasikan kepada KPU Provinsi Kepulauan Riau dan jajarannya di KPU Kota Batam agar dapat melakukan verifikasi ulang di Kota Batam terutama TPS yang jumlahnya melebihi ketersediaan surat suara. KPU Provinsi Kepulauan Riau diberi waktu menyempurnakan DPK sampai H-3.
5. Rekapitulasi Suara
- Masalah lainya yang muncul dalam pelaksanaan pemilu legislatif di Provinsi Kepulauan Riau adalah terkait Rekapitulasi Suara, adapun masalah yang penelitibul adalah :
- a. Pelaksanaan rekapitulasi tingkat Provinsi melewati jadwal tahapan yang terjadi akibat adanya keterlambatan pelaksanaan rekapitulasi di Tingkat Kota Batam
 - b. Pada data yang diberikan oleh KPU Kota Batam terjadi ketidaksesuaian data yang ditampilkan dengan data yang ditandatangani oleh saksi serta pelaksanaan rekapitulasi tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku
 - c. Di Kabupaten Kerimun terjadi pelanggaran Kode etik dan Kabupaten Karimun tidak melaksanakan rekomendasi panwaslu terkait hasil rekapitulasi suara hingga dilaporkan ke DKPP.

6. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Dalam pelaksanaan pemilu 2014 di Provinsi Kepulauan Riau terdapat peselihan Hasil Pemilu yang mengakibatkan digugatnya KPU oleh Partai Politik yang ikut dalam pemilu 2014. Adapun Partai politik yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dengan daerah-daerah pemilihan di Provinsi Kepulauan riau adalah sebagai berikut :

- a. PKB :
 - (1) Dapil Karimun 3
 - (2) Dapil Batam 5
- b. GOLKAR : Dapil DPR RI
- c. GERINDRA : Dapil DPR RI
- d. DEMOKRAT :
 - (3) Dapil DPR RI
 - (4) Dapil Kepulauan Riau 5
 - (5) Dapil Batam 1
 - (6) Dapil Batam 3
- e. PPP : Dapil Kepulauan Riau 6
- f. HANURA : Dapil DPR RI
- g. PKPI : Dapil Kepulauan Riau 6

Maka untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut KPU telah melakukan upaya sebagai solusi dalam menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan pemilu 2014. Adapun sosuli yang telah diambil oleh KPU adalah sebagai berikut :

1. Verivikasi Parpol

- a. Dari 34 Parpai Politik yang diverivikasi di Provinsi Kepulauan Riau, yang dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti pemilu sebanyak 16 partai politik, dibuatkan berita acaranya sesuai dengan model F7 Partai politik.
- b. Terdapat Partai Politik yang menggugat KPU Provinsi Kepulauan Riau ke Baswaslu dan PT TUN, partai politik yang mengajukan gugatan adalah Partai NASDEM (Kabupaten Karimun) dan PDK (Kabupaten Anambas). KPU tidak memberikan penjelasan sesuai realita kejadian dan sesuai dasar ketentuan berlaku pada Bawaslu sehingga gutatan Nasrep, sedangkan gugatan yang diajukan PT TUN oleh PDK juga di tolak di PT TUN

2. Daerah Pemilihan

Adanya permintaan pemisahan Daerah Pilihan Kabupaten Natuna dan Kabupaten Anambas oleh kelompok masyarakat dan mahasiswa. Dalam menyelaesaikan masalah ini KPU mengambil solusi yaitu :

- a. KPU Provinsi Kepulauan Riau menerima masukan dari tokoh masyarakat dan mahasiswa, serta menjelaskan bahwa untuk Daerah Pemilihan Natuna Anambas tidak dapat dipisahkan karena jumlah penduduk yang tidak memenuhi kuota

- untuk dilakukan pemisahan dan meneruskan ke KPU RI dengan memperpenelitibangkan faktor geografis di Provinsi Kepulauan Riau
- b. KPU RI menetapkan Natuna dan Anambas dalam Daerah Pemilihan yaitu Daerah Pemilihan Kepulauan Riau 7 dengan alokasi 3 kursi sesuai SK DAPIL 102/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tanggal 9 Maret 2013
3. Kampanye
- Banyak pelanggaran kampanye yang terjadi sepanjang proses kampanye pemilu legislatif tahun 2014, adapun pelanggaran kampanye yang terjadi yaitu :
- a. Pelanggaran pemasangan alat peraga di hampir semua kabupaten kota di Provinsi Kepulauan Riau. Solusi yang dilakukan KPU adalah berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dan Satuan Polisi Kepulauan Riau memerintahkan jajarannya untuk secara bersama-sama menerbitkan alat peraga yang melanggar ketentuan di masing-masing wilayah.
 - b. Pada Kabupaten Lingga, KPU Lingga mengalami keterlambatan penyerahan laporan dana kampanye yang dilakukan oleh Partai Politik PKPI. Dalam kondisi situasi ini KPU Lingga membuat laporan kronologis keterlambatan PKPI Lingga dan diterima oleh KPU RI dan tidak dijatuhi sanksi.
 - c. Pada Kabupaten Anambas, KPU Kabupaten Anambas menemukan pelanggaran tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh calon terpilih dari Partai Politik Golongan Karya atas nama Roocky Hasudungan Sinaga yang mana telah dinyatakan bersalah melakukan dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang sebagai imbalan kepada peserta pemilu berdasarkan Putusan Pengadilan Ranai Nomor 18/Pid.B/2014/PN. Rni tanggal 9 Mei 2014. Dalam masalah ini solusi yang dilakukan adalah KPU Kabupaten Anambas tidak mengajukan Sdr Rocky Hasudungan Sinaga sebagai calon terpilih yang akan dilantik sebagai anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas dan sampai saat ini keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Anambas di gugat dalam sidang PTUN Tanjungpinang.
4. Data Pemilih Tetap (DPT)
- Dalam hal Data Pemilih Tetap (DPT) terdapat masalah yang ditemukan oleh KPU Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut :
- a. Penetapan Data Pemilih Tetap (DPT) pada Rapat Pleno Terbuka tanggal 04 Desember 2013, Bawaslu memberikan waktu tambahan kepada KPU Provinsi Kepulauan Riau untuk melakukan Perbaikan/Penyempurnaan sampai dengan 14 hari sebelum pelaksanaan Pemilu 2014 dengan melengkapi data pemilih yang masih tidak lengkap seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK). Solusi yang diambil dalam menyelesaikan masalah ini adalah KPU membuat Petunjuk Teknis. Perbaikan NIK invalid maka di tetapkan kembali DPT pada tanggal 20 Januari 2014, kemudian KPU Provinsi Kepulauan Riau melakukan pertemuan di Kantor Gubernur Kepulauan Riau dengan Disdukcapil Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten/Kota pada tanggal 7 Februari 2014 hasil kesepakatan

dan KPU Provinsi Kepulauan Riau setelah memperbaiki NIK Invalid Bersama Disdukcapil Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 18 Maret 2014.

- b. Dari hasil rekap DPK Provinsi Kepulauan Riau sebesar 37.868 terdapat jumlah yang sangat besar di kota Batam sebesar 33.094, ini menjadi persoalan ketika melihat kepada ketersediaan surat suara yang terdapat di Kota Batam. Jumlah surat suara tersedia sebesar jumlah DPT Plus 2 % diperkirakan tidak akan mencukupi. Untuk itu Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau merekomendasikan kepada KPU Provinsi Kepulauan Riau dan jajarannya di KPU Kota Batam agar dapat melakukan verifikasi ulang di Kota Batam terutama TPS yang jumlahnya melebihi ketersediaan surat suara. KPU Provinsi Kepulauan Riau diberi waktu menyempurnakan DPK sampai H-3. Untuk masalah ini solusi yang dilakukan setelah penetapan DPK KPU Provinsi Kepulauan Riau tanggal 1 April 2014, KPU Provinsi Kepulauan Riau diberikan rekomendasi oleh Bawaslu terkait jumlah DPK di Kota Batam yang sangat besar jumlahnya, kemudian KPU Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan rekomendasi Bawaslu tersebut dengan melakukan supervisi dan monitoring ke KPU Kota Batam dengan langsung menemui PPK dan PPS untuk mendapatkan keterangan terkait jumlah DPK yang sangat besar di Kota Batam, hasil dari supervisi dan monitoring tersebut hanya terdapat 176 pemilih DPK yang tidak benar selebihnya PPK dan PPS dapat menjelaskan orang-orang yang terdaftar di DPK. Kemudian KPU Provinsi Kepulauan Riau menetapkan kembali DPK pada tanggal 6 Maret 2014

5. Rekapitulasi Suara

Masalah lainya yang muncul dalam pelaksanaan pemilu legislatif di Provinsi Kepulauan Riau adalah terkait Rekapitulasi Suara, adapun masalah yang penelitibul adalah :

- a. Pelaksanaan rekapitulasi tingkat Provinsi melewati jadwal tahapan yang terjadi akibat adanya keterlambatan pelaksanaan rekapitulasi di Tingkat Kota Batam
- b. Pada data yang diberikan oleh KPU Kota Batam terjadi ketidaksesuaian data yang ditampilkan dengan data yang ditandatangani oleh saksi serta pelaksanaan rekapitulasi tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku
- c. Di Kabupaten Karimun terjadi pelanggaran Kode etik dan Kabupaten Karimun tidak melaksanakan rekomendasi panwaslu terkait hasil rekapitulasi suara hingga dilaporkan ke DKPP.

Terhadap ketiga masalah rekapitulasi tersebut, solusi yang dilakukan adalah :

- a. KPU Provinsi Kepulauan Riau menonaktifkan KPU Kota Batam pada 30 April 2014 dengan mengambil alih pelaksanaan rekapitulasi tingkat Kota Batam yang dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 2014 serta melanjutkan rekapitulasi tingkat Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 5 Mei 2014.

- b. Sesuai dengan waktu pengaduan yang masuk sampai dengan putusan DKPP pada Pemilu Legislatif 2014 dengan rincian sebagai berikut :
- (1) Menjatuhkan sanksi berupa pemberitahuan tetap kepada Bambang Hermanto, S.Pi selaku Ketua KPU Kabupaten Karimun dengan nomor Putusan 44/DKPP-PKE-III/2014.
 - (2) Menjatuhkan sanksi berupa peringatan kertas kepada Ahmad Sulton, SP selaku anggota KPU Kabupaten Karimun nomor putusan 44/DKPP-PKE-III/2014 (masih proses peradilan di PT TUN)
 - (3) Menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada Eko Purwandoko, SH Ir Raja Anwar, samsir selaku anggota KPU Kabupaten Karimaun Nomor Putusan 44/DKPP-PKE-III/2014
 - (4) Menjatuhkan Sanksi berupa pemberhentian tetap kepada M.Syahdan sebagai Ketua merangkap anggota KPU Kota Batam dengan putusan 70/DKPP-PKE-III/2014
 - (5) Menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada Ahmad Yani dan Mulkan Siregar selaku Anggota KPU Kota Batam dengan nomor putusan 106/DKPP-PKE-III/2014 (masih proses peradilan di PT TUN)
 - (6) Menjatuhkan sanksi berupa peringatan keras kepada Yudi Kornelis dan Jernih Miliyati Siregar selaku anggota KPU Kota Batam dengan nomor putusan 121/DKPP-PKE-III/2014.

6. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Dalam pelaksanaan pemilu 2014 di Provinsi Kepulauan Riau terdapat perselisihan Hasil Pemilu yang mengakibatkan digugatnya KPU oleh Partai Politik yang ikut dalam pemilu 2014. Adapun Partai politik yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dengan daerah-daerah pemilihan di Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut :

- a. PKB :
 - (1) Dapil Karimun 3
 - (2) Dapil Batam 5
- b. GOLKAR : Dapil DPR RI
- c. GERINDRA : Dapil DPR RI
- d. DEMOKRAT :
 - (1) Dapil DPR RI
 - (2) Dapil Kepulauan Riau 5
 - (3) Dapil Batam 1
 - (4) Dapil Batam 3
- e. PPP : Dapil Kepulauan Riau 6
- f. HANURA : Dapil DPR RI
- g. PKPI : Dapil Kepulauan Riau 6

Tindakan atau upaya yg dilakukan KPU Provinsi Kepulauan Riau hanya menerima gugatan tersebut guna instropeksi dan semua gugatan tersebut ditolak oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor :

1. PKB : 12-02-05/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014
2. GOLKAR : 03-05-05/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014
3. GERINDRA : 07-06-05/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014
4. DEMOKRAT : 10-07-05/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014
5. PPP : 16-09-05/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014
6. HANURA : 02-10-05/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014
7. PKPI : 08-15-05/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Masalah yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Provinsi Kepulauan Riau, setelah diinventarisir yaitu : Verifikasi Parpol ; dari 34 partai yang diverifikasi di Provinsi Kepulauan Riau yang dinyatakan memenuhi syarat sebanyak 16 partai politik. Kemudian permasalahan lainnya adalah tentang daerah pemilihan dimana ada permintaan pemisahan daerah pemilihan natuna dan anambas oleh kelompok masyarakat dan mahasiswa. Berikutnya adalah permasalahan kampanye mulai dari pelanggaran alat peraga kampanye, pelaporan dana kampanye, sampai tindak pidana pemilu. Demikian juga hal nya dengan daftar pemilih tetap (DPT) merupakan permasalahan lainnya dimana di beberapa daerah kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau terdapat perbedaan antara yang ditampilkan ke publik dan yang ditanda tandatangani oleh saksi. Terkagir permasalahan yang ada adalah tentang perselihan hasil pemilihan umum.
2. Solusi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau dalam menyelesaikan permasalahan Pemilu Legislatif Tahun 2014 dalam menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif KPU berkordinasi dengan badan-badan terkait, selalu berkoordinasi dengan Bawaslu dan setiap solusi yang diambil dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu : untuk verifikasi partai politik sesuai dengan berita acara dan bawaslu dan PTTUN menolak gugatan ang diajukan oleh partai Nasrep dan PDK. Untuk daerah pemilihan KPU menerima masukan tersebut akan tetapi pelaksanaan tetap dilakukan berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan. Berkenaan dengan pelaksanaan kampanye, dilakukan penertiban terhadap alat peraga kampanye, dan tidak mengajukan nama calon yang terlibat tindak pidana pemilu. Mengenai daftar pemilih tetap dilakukan validasi dengan mencocokkan Nomor Induk Kependudukan, membuat petunjuk teknis pernaikan Nomor Induk Kependudukan dan menuangkan

semuanya dalam berita acara. Berkenaan dengan permasalahan rekapitulasi suara KPU Prov. Kepri menonaktifkan KPU Batam dan mengambil alih pelaksanaan rekapitulasi suara. Solusi selanjutnya mengenai perselisihan hasil pemilihan umum ternyata Mahkamah Konstitusi menolak semua gugatan yang diajukan oleh partai politik.

Daftar Pustaka

- Kuskridho Ambardi, Mengungkap Politik Kartel: Studi tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2009, h. 285-295.
- Soemitro Ronny Hanitijo, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal. 11.